



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 240/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2021/2022 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan perkuliahan;
3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Jantung & Pembuluh Darah FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 240/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 20 APRIL 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
 PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH DARI DOSEN TETAP:

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH	Beban SKS Tiap Pengampu	KET.
1	dr. Ilham Uddin, SpJP(K) NIP : 196812212008121002	Penata Muda TK I /III B pada FK UNDIP	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching
			Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah 1	8	1.60	
			Perawatan Intensif Kardiovaskular 1	8	2.67	
			Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah 2	4	2	
			Penelitian/Ujian paper akhir	8	0.57	
2	dr. Sefri Noventi Sofia, Sp.JP, MSi.Med NIP : 198111302008122003	Penata Muda TK I /III B pada FK UNDIP	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching
			Rawat Jalan kardiovaskular	4	2	
			Kerja Mandiri	4	0.67	
			Diagnostik Non Invasif dan Pencitraan 1	8	2.00	
			Kardiovaskular Klinik Pediatrik 1	8	2.67	
			Penelitian/Ujian paper akhir	8	0.57	
3	dr. Pipin Ardhiyanto, Sp.JP(K) NIP. 198112312014041001	Penata Muda TK I /III B pada FK UNDIP	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching
			Aritmia, Elektrofisiologi dan Pacu jantung	4	2	
			Kardiologi Klinik Dewasa 1	8	2.67	
			Kardiovaskular Klinik Dewasa 2	4	1.33	
			Kerja Mandiri	4	0.67	
			Penelitian/Ujian paper akhir	8	0.57	
4	dr. Sulistiyati Bayu Utami, PhD, SpJP	Penata / III C	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH	Beban SKS Tiap Pengampu	KET.
	NIP. 198209202009122006	pada FK UNDIP	Ilmu Penyakit Dalam	8	2.00	
			Prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular	4	2	
			Kerja Mandiri	4	0.67	
			Kedokteran Vaskular	4	2	
			Penelitian/Ujian paper akhir	8	0.57	
5	dr. Novi Anggriyani, Sp.JP(K) NIP. 198111052010122006	Penata Muda TK I /III B pada FK UNDIP	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching
			Kedokteran Vaskular	4	2	
			Kerja Mandiri	4	0.67	
			Kardiologi Nuklir dan Pencitraan	4	2.00	
			Penelitian/Ujian paper akhir	8	0.57	
6	dr. Bahrudin, M.Si.Med., Ph.D, SpJP(K) NIP. 197603152006041001	Penata / III c pada FK UNDIP	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching
			Proposal Penelitian	4	2	
			Kerja Mandiri	4	0.67	
			Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah 1	8	1.60	
			Genetika Kardiovaskular	1	1	
7	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, SpJP NIP. 197806132008121002	Penata Muda TK I /III B pada FK UNDIP	Manajemen RS & Kardiovaskular Dasar	4	0.27	Team Teaching
			Proposal Penelitian	4	2	
			Farmakologi Kardiovaskular	1	1	
			Perawatan Intensif Kardiovaskular 1	8	2.67	
			Kerja Mandiri	4	0.67	
	Dr. dr. Anindita Soetadji, Sp.A(K). NIP : 196609302001122001	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Kardiovaskular Klinik Pediatrik 1	8	2.67	Team Teaching
			Kardiovaskular Klinik Pediatrik 2	4	2.00	
9	Dr. M. Besari Adi Purnomo, SpOG(K), M.Si.Med NIP 196904152008121002	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Kardiovaskular Obstetri	4	1.00	Team Teaching

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH	Beban SKS Tiap Pengampu	KET.
10	dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med, SpOG(K) NIP 19790716 200812 2002	Penata / III c pada FK UNDIP	Kardiovaskular Obstetri	4	1.00	Team Teaching

Semarang, 20 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

